

**PRAKTIK *MONKEY BUSINESS* PADA TRANSAKSI JUAL BELI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KABUPATEN PONOROGO)**

**Monkey Business Practices On Transactions The Perspective Of Islamic Law (Case Study  
In Ponorogo District)**

**Andilala Mansur, S.H., M.E.<sup>1</sup>; Ahmad Suminto, S.H., M.E.<sup>2</sup>**

Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Maliki Malang<sup>1</sup>; Universitas Darussalam (UNIDA)  
Gontor<sup>2</sup>

[andilalam@gmail.com](mailto:andilalam@gmail.com)<sup>1</sup>, [ahmadsuminto@unida.gontor.ac.id](mailto:ahmadsuminto@unida.gontor.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik monkey business pada transaksi jual beli, dengan sub-fokus penelitian, praktik monkey business pada akad transaksi jual beli, dan perspektif hukum Islam terhadap penetapan harga transaksi jual beli pada praktik monkey business. Metode penelitian atau pendekatan yang digunakan adalah kualitatif pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, yaitu analisa yang digambarkan dengan kalimat yang bersifat khusus atau faktor-faktor yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit, yang kemudian digeneralisasikan satu kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama: tidak semua pedagang yang menjual dagangan yang booming, seperti penjual batu akik di Kabupaten Ponorogo melakukan pelambungan harga dalam akad jual belinya. Penjual yang tidak melakukan praktik monkey business atau pelambungan harga maka akad jual belinya sesuai dengan hukum Islam. Pada jual beli yang mengandung pelambungan harga jelas tidak sesuai hukum Islam, karena dalam Islam tindakan melambungkan harga secara zalim sangat dilarang keras dan termasuk dalam praktik jual beli najasy. Kedua: penetapan harga dalam praktik jual beli batu akik di Kabupaten Ponorogo tidak secara adil, karena tidak terbentuk melalui penawaran dan permintaan, tidak ada standar harga, dan juga tidak berdasarkan kategori kualitas dan motif batu akik. Hasil temuan atas penetapan harga dalam monkey business pada jual beli louhan, aglonema, anthurium, batu akik, dan tanaman janda bolong tidak secara adil dan alami, karena tidak terbentuk melalui penawaran dan permintaan.

**Kata Kunci:** *Monkey Business*, Jual beli, Hukum Islam

**Abstract:**

*This study aims to reveal monkey business practices in buying and selling transactions, with a sub-focus of research, monkey business practices in buying and selling transaction contracts, and the perspective of Islamic law on pricing of buying and selling transactions in monkey business practices. The research method or approach used is a qualitative case study approach. Collecting data using observation techniques, in-depth interviews, and documentation. In this study, the authors used qualitative data analysis, which is the analysis described by specific sentences or specific factors and concrete events, which then generalized a general conclusion. The results showed that, first: not all traders who sell booming merchandise, such as agate sellers in Ponorogo Regency, do price increases in their sale and purchase contracts. Sellers who do not practice monkey business or price tagging are in accordance with Islamic law. The sale and purchase that contains price hikes is clearly not in accordance with Islamic law, because in Islam the act of inflating prices unjustly is strictly prohibited and is included in the practice of najasy buying and selling. Second: the price fixing in the practice of buying and selling agate in Ponorogo Regency is not fair, because it is not formed through supply and demand, there is no standard*

*price, nor is it based on quality categories and agate motifs. The findings on price fixing in monkey business on the sale and purchase of flowerhorns, aglonema, anthurium, agate, and widow bolong plants are not fair and natural, because they are not formed through supply and demand.*

**Keywords:** *Monkey Business, Buying and Selling, Islamic Law*

## PENDAHULUAN

Setiap orang yang terjun ke dunia bisnis pasti mendambakan keberhasilan dan keuntungan. Banyak metode dan pemikiran muncul demi mencapai keberhasilan dalam bisnis.<sup>1</sup> Seiring berkembangnya dunia bisnis dari tahun ketahun banyak bermunculan jenis bisnis baru seperti bisnis *online*, bisnis *multi level marketing*, bisnis *franchise*, dan lain-lain. Berbisnis harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk syariat, sehingga seorang Muslim dapat terhindar dari dosa karena memperoleh penghasilan yang haram.<sup>2</sup> Sebagai umat Muslim harus pintar dalam memilah bagaimana bisnis yang sudah sesuai syariah agama Islam atau belum, maka dari itu kita harus mengetahui hukum dari berbagai macam bisnis yang banyak bermunculan. Syariah Islam telah mengatur dan membimbing manusia diseluruh aspek kehidupan. Karena bisnis adalah bagian dari aspek kehidupan manusia maka sudah barang tentu termasuk dalam bagian yang diatur oleh koridor syariah. Dengan tuntunan syariah ini manusia bisa mencapai *al-falaah*<sup>3</sup> dan

*hayatan thayiban*.<sup>4</sup> Jelas bahwa dalam kitab suci al-Qur'an dengan tegas juga melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain.<sup>5</sup>

Realita dalam berbisnis manusia sering melakukan bisnis yang mengandung penipuan, penimbunan, pematokan harga yang mereka tidak sadari. Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan hukum syariat yang berlaku, akan memberikan jalan kebenaran (*minhaj*) sekaligus batasan larangan (*hudud*), sehingga mampu membedakan di antara halal dan haram. Karena itu, pengembangan hukum bisnis syariah merupakan alternatif baru yang bertujuan selain untuk memberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis, juga untuk mencari keridhaan *Illahi*.<sup>6</sup>

Di antara beberapa kasus sebagaimana yang penulis temukan, muncul bisnis tanaman aglonema, pohon anthurium dan ikan louhan yang harganya bisa mencapai jutaan hingga milyaran rupiah, dan yang paling baru ini adalah bisnis batu akik yang

<sup>1</sup> Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h. 1.

<sup>2</sup> Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah* (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010), h. 100.

<sup>3</sup> *Al-Falaah* dimaksudkan kesuksesan, keberhasilan, dan kemenangan.

<sup>4</sup> *Hayatan thayiban* dimaksudkan kehidupan yang baik, maslahat dan sejahtera.

<sup>5</sup> Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah*, h. 28.

<sup>6</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 3.

harganya juga bisa mencapai jutaan rupiah. Pada zaman kejayaannya, tanaman dan ikan itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan ada yang mencapai dua miliar rupiah untuk jenis anthurium dan jemani. Padahal, di luar sana harga anthurium tidak semahal itu, rata-rata hanya puluhan dolar, sesuai dengan harga untuk sekedar hobi.<sup>7</sup>

Pada tahun 2014 sampai 2015 bisnis jual beli batu akik muncul dan *booming* di kalangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Ponorogo. Sebenarnya batu akik sudah ada sejak zaman dahulu tetapi pada tahun tersebut batu akik yang dahulu harganya hanya sebatas sewajarnya. Namun, pada tahun-tahun tersebut harga batu akik bisa melambung tinggi di atas harga sewajarnya, hanya untuk sebuah benda. Banyak pengrajin batu akik, pameran batu akik di berbagai tempat dan lapak pedagang batu akik bermunculan karena melambungnya harga batu akik.<sup>8</sup> Model

bisnis batu akik tersebut sama dengan bisnis tanaman aglonema, athurium, dan ikan louhan hanya saja berbeda objeknya. Harga awal untuk sebuah benda dinilai wajar, kemudian menjadi harga yang sangat tinggi atau melambung tinggi, kendati komoditas itu tidak memiliki manfaat yang jelas serta ilmiah, tetapi hanya berlangsung tidak lama sekitar beberapa tahun kemudian kembali kepada harga sewajarnya barang tersebut. Kemudian *trend* louhan, aglonema, dan anthurium hanya berlangsung dua tahunan, kini harga tiga item itu pada batas kewajaran.

Praktik bisnis seperti ini disebut *monkey bussines* karena merupakan sebuah permainan yang diawali satu atau beberapa pihak pemodal yang mendesain agar suatu komoditas bernilai tertentu. Menurut kamus Merriam Webster, *monkey business* adalah tindakan yang menipu atau menyimpang.<sup>9</sup> Perlahan namun pasti, komoditas tersebut bakal mempunyai nilai yang terus bertambah,

<sup>7</sup> Menurut saudara Rofik pembeli batu akik mengatakan bahwa batu akik harganya bisa melambung tinggi dikarenakan adanya “trend” yang menyebar ke masyarakat. Menurutnya ada seperti penggiringan opini atau pencitraan yang menyebabkan masyarakat antusias untuk memburu batu akik baik dijual kembali maupun untuk koleksi. Beliau merasakannya sendiri harga batu akik yang melambung tinggi hanya beberapa saat saja, dibuktikan pada tahun 2016 pasar batu akik sudah mulai surut. Beliau juga memaparkan bahwa praktik bisnis batu akik ini sama dengan kasusnya dengan jual beli tanaman aglonema, athurium, dan ikan louhan yang sempat *booming* pada beberapa tahun yang lalu. Beliau menuturkan pada waktu boomignnya dia membeli batu akik dengan alasan mengikuti “trend” yang ada di masyarakat, dan beliau juga menganggap batu akik adalah batu yang langka dan unik, sebelum booming di masyarakat beliau belum berfikir ingin membeli bahkan ingin memakai batu akik. Setelah batu akik tidak lagi “trend” di masyarakat beliau

merasa menyesal karena sudah membeli dengan harga tinggi tetapi sekarang harganya merosot. Beliau juga menuturkan berpikiran bahwa yang namanya benda unik dan langka pasti harganya akan terus tinggi, tetapi berbeda dengan batu akik ini, beliau merasakan ada sebuah permainan yang menyebabkan harga batu akik melambung tinggi, karena hanya berlangsung beberapa saat saja, terlebih, dalam hal akik, tidak terdapat manfaat ekonomis nyata yang dapat diasosiasikan dengan batu alam tersebut, seperti pada jual beli tanaman aglonema, athurium, dan ikan louhan beberapa tahun yang lalu.

<sup>8</sup> Menurut saudara Faiz Zein menuturkan bahwa batu akik itu merupakan batu langka dan unik, beliau membeli dengan alasan tersebut dan juga sedang “ngetren” di masyarakat. Beliau juga menuturkan bahwa batu akik ini sifatnya hanya musiman seperti tanaman gelombang cinta pada beberapa tahun lalu, melambungnya harga menurut beliau adanya sebuah permainan bisnis dalam penjualan batu akik.

<sup>9</sup> [www.merriam-webster.com](http://www.merriam-webster.com).

kendati komoditas itu tidak memiliki manfaat yang jelas serta ilmiah. Kemudian dengan suatu cara para pemodal akan mendapat keuntungan karena telah menyusun skenario.

Ketika barang itu mencapai puncak *booming*, mereka melepas stok yang disiapkan sejak lama. Setelah itu, karena terlalu banyak *supply* di pasaran dan permintaan yang tidak sebanding, perlahan harga barang tersebut otomatis turun mengikuti mekanisme pasar mencari harga yang wajar.<sup>10</sup> Bisnis seperti ini dalam ketentuan hukumnya belum jelas halal dan haramnya sedangkan keutamaan hukum bisnis syariah adalah dalam penerapannya harus selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah muamalah.<sup>11</sup> Islam sangat tidak mentoleransi semua tindakan yang menyebabkan melambungnya harga-harga secara zalim. Beberapa praktik bisnis yang menyebabkan melambungnya harga-harga tersebut adalah praktik *najasy*, praktik *ba'i ba'adh*, praktik *talaqi al-rukban* dan praktik jual beli *ahlu al-hadhar*.<sup>12</sup>

Berangkat dari latar belakang dan beberapa peristiwa di atas, untuk mengkaji lebih mendalam tentang praktik *monkey business*, maka dalam penelitian ini akan dibahas dan dikaji guna memberikan gambaran umum dalam menjawab

permasalahan-permasalahan yang muncul. Adapun tema penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah “Praktik *Monkey Business* pada Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)”, dengan memilih *sub-fokus tema* penelitian praktik *monkey business* pada transaksi jual beli yang sudah dan pernah terjadi di masyarakat.

## LANDASAN TEORITIK

### Konsep Akad Jual Beli Perspektif Hukum Islam

#### 1. Akad (*ijâb* dan *qabûl*)

Syarat sahnya transaksi jual beli yang menyangkut lafadz adalah harus mengandung ungkapan serah terima (*ijâb-qabûl*).<sup>13</sup> Pada dasarnya *ijâb-qabûl* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab* kabul dengan surat menyurat apabila transaksi jual beli tidak tunai yang terpenting mengandung arti *ijâb-qabûl*.

Sebagaimana firman Allah SWT surat *al-Baqarah* ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ  
بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ  
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ  
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

<sup>10</sup> [www2.jawapos.com/baca/opinidetil/14199/Akik-dan-Jebakan-Monkey-Business](http://www2.jawapos.com/baca/opinidetil/14199/Akik-dan-Jebakan-Monkey-Business).

<sup>11</sup> Burhanudin S., *Hukum Bisnis Syariah*, Cet. 1. (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 12.

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 12.

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, h. 42-44.

*secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”.*<sup>14</sup>

Jual beli yang mengandung kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijâb* dan *qabûl*, ini adalah pendapat jumbuh ulama.<sup>15</sup> Ulama fiqih berpendapat dalam melaksanakan *ijab qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis, jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya, jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *kabul*, beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam.<sup>16</sup>

2. Ditinjau dari orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat yang menyangkut subyek jual beli, bahwa penjual dan pembeli selaku subyek dari transaksi jual beli harus memenuhi persyaratan, yaitu: a) Berakal sehat; b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa); c) Keduanya tidak mubazir; d) Baligh (sudah dewasa).<sup>17</sup> Sedangkan menurut syarat yang berkaitan dengan akad (para penjual dan pembeli), semua madhhab sepakat bahwa seorang *aqid* harus *mumâyiz*.<sup>18</sup> Dari data yang diperoleh penulis pada transaksi jual beli batu akik, pelaku jual beli diketahui berakal sehat, baligh, serta tidak ada paksaan. menurut penulis untuk subyek pada jual beli akik ini sudah sesuai dengan syariat Islam karena sudah memenuhi dari syarat dan rukun jual beli.

3. Ditinjau dari *ma'qûd alâih* (obyek jual beli)

Diantara syarat-syarat barang yang menjadi obyek dalam jual beli adalah: a) Suci; b) Bermanfaat; c) Dapat diserahkan; d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain; e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad. Seluruh madhhab sepakat bahwa obyek akad harus berupa *mal mutaqawim*, suci, berwujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahkan. Dalam hal *jihalah* (ketidakjelasan obyek akad) menurut *Hânafiyah* mengakibatkan *fasid*, sedangkan menurut

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2000), h. 100.

<sup>15</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 71.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, h. 41.

<sup>18</sup> Gufon A. Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 121.

jumhur ulama berakibat membatalkan akad jual beli.<sup>19</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative research*). Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dengan mendeskripsikan ke dalam bentuk perkataan dengan memanfaatkan metode ilmiah.<sup>20</sup> Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang mengarahkan penelitian untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus praktik *monkey business* pada transaksi jual beli di Kabupaten Ponorogo.<sup>21</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, untuk melihat fenomena praktik *monkey business* pada transaksi jual beli, kemudian teknik wawancara (*interview*) ditujukan kepada para penjual dan pembeli dan, serta mengambil dokumentasi terkait dengan aktivitas jual beli dan perdagangan.<sup>22</sup>

Tahapan analisis data dapat dilakukan melalui tiga tahap, menurut Miles dan

Huberman dalam buku Sugiyono diantaranya: Reduksi data (*data reduction*) memilih data yang didapat dari lapangan yang berkaitan dengan praktik *monkey business* pada transaksi jual beli. Penyajian data (*display data*) data disajikan ke dalam bentuk narasi yang kemudian dianalisis dengan teori yang digunakan. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) dilakukan apabila telah dilakukan pembahasan dengan melakukan analisis temuan dengan teori yang digunakan.<sup>23</sup>

## HASIL DAN TEMUAN DATA

### Temuan Data Praktik *Monkey Business* pada Akad Jual Beli di Kabupaten Ponorogo

Di antara beberapa kasus dan fenomena yang muncul sebagaimana yang peneliti temukan, muncul fenomena bisnis tanaman *aglonema*, *janda bolong*, *pohon athurium* dan ikan *louhan* yang harganya sangat fantastis bisa mencapai jutaan hingga milyaran rupiah. Paling baru atau fenomena beberapa tahun lalu adalah bisnis batu akik yang harganya juga bisa mencapai jutaan rupiah. Pada masa *trending* antara tahun 2015 sampai 2017, tanaman *aglonema*, *janda bolong*, *pohon athurium* dan ikan *louhan* memiliki nilai jual yang sangat tinggi, bahkan

<sup>19</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual*, h. 125.

<sup>20</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 33 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 6.

<sup>21</sup> Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 2 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 62.

<sup>22</sup> John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*, Eds. 3, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 231.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 22 (Bandung: ALFABETA, 2015), h. 247-252.

ada yang mencapai dua miliar rupiah untuk jenis *anthurium* dan *jemani*. Padahal jika diamati, di pasaran normal harga *anthurium* tidak semahal itu dan rata-rata hanya puluhan dolar, sesuai dengan harga sebuah objek atau benda, bagi peminat atau kolektor. Dari beberapa kasus di atas penelitian ini berfokus pada 1 kasus yaitu pada jual beli batu akik yang sempat trending di masyarakat beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 2015 sampai 2017 bisnis jual beli batu akik muncul dan *booming* di kalangan masyarakat, sebenarnya batu akik sudah ada sejak zaman dahulu tetapi pada tahun tersebut batu akik harganya biasa-biasa saja dan masih sewajarnya, tetapi pada tahun 2015 sampai 2017 harganya melambung tinggi di atas harga sewajarnya sebuah benda. Sehingga menyebabkan antusias masyarakat, kemudian banyak pameran batu akik, pengrajin batu akik dan lapak pedagang batu akik bermunculan karena melambungnya harga batu akik.

Di Kabupaten Ponorogo tepatnya di Jl. Siberut Kelurahan Banyudono terdapat beberapa lapak penjual batu akik di tepi jalan. Penjual atau pelapak ada yang berasal dari kota Ponorogo dan ada juga yang berasal dari luar kota Ponorogo. Salah satu pelapak yang penulis temui adalah Bapak Ayik, yang berkapasitas sebagai penjual dan pengrajin batu akik. Pada umumnya proses transaksi jual beli batu akik diawali dengan penawaran

harga kepada pembeli. Penjual menawarkan kepada pembeli dengan harga menurut kesenangan atau terserah penjual saja. Hal ini dikarenakan tidak ada pasaran atau ketetapan untuk harga batu akik itu sendiri, kemudian setelah ada kesepakatan terhadap objek yang dipilih dan juga kesepakatan harga, maka penjual dan pembeli melaksanakan *ijab qabul* dan pembeli dapat membawa pulang batu akik yang sudah dia beli tersebut.<sup>24</sup>

Dalam hal ini peneliti mencoba menggali data tentang proses transaksi dan akad jual beli dari awal hingga akhir kepada beberapa penjual atau pelapak. Pertama, Bapak Mariono menyampaikan bahwa:

*“akad pada jual beli batu akik sama halnya dengan jual beli atau transaksi barang lainnya, yaitu pembeli datang ke lapak, kemudian saya menawarkan harga yang tinggi kepada calon pembeli tersebut. Setelah calon pembeli memastikan barang yang akan dipilih dan sepakat terhadap harga yang telah ditentukan, maka kami melakukan ijab qabul. Hanya saja yang membedakan dengan jual beli barang lainnya bahwa tidak ada standart harga yang telah ditentukan, jadi saya memberikan harga terserah saya atau berdasarkan kesenangan saja”*.<sup>25</sup>

Kemudian proses akad jual beli batu akik di lapak Bapak Ali, yang kasusnya sama dan mirip dengan lapak Bapak Mariono. Bapak Ali menyampaikan bahwa:

*“Ketika pembeli datang saya layani dengan menawarkan batu akik dagangan yang telah kami pajang di lapak, dengan harga sesuai kesenangan bukan berdasarkan kualitas atau motif. Paling penting bagi saya adalah kami senang dan pembeli juga senang, harga bagi*

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ayik (Penjual atau Pelapak Batu Akik) di Jl. Siberut Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo.

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mariono (Penjual atau Pelapak Batu Akik) di Jl. Siberut Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo.

*kami tidak masalah artinya batu akik itu harganya stabil.*<sup>26</sup>

Kemudian pelapak berikutnya, yaitu saudara Faiz Zein menyampaikan bahwa batu akik itu merupakan batu langka dan unik. Langka dan unik menurutnya merupakan salah satu alasan beliau membuka lapak tersebut dan ikut transaksi jual beli yang sedang ngetren di masyarakat. Faiz Zein juga menyampaikan bahwa batu akik ini sifatnya hanya musiman seperti tanaman gelombang cinta yang juga trending beberapa tahun lalu. Melambungnya harga tersebut menurut beliau adalah adanya sebuah permainan bisnis dalam transaksi jual beli batu akik.<sup>27</sup>

Kaitannya dalam pengumpulan dan pendalaman data, peneliti juga mewawancarai saudara Rofik, pengrajin dan pelapak batu akik. Menurut pemaparan dari saudara Rofik, salah satu alasan mengapa batu akik harganya sangat melambung tinggi dan dinilai tidak wajar untuk sebuah benda, beliau memberikan kesimpulan bahwa:

*“Pembeli batu akik pernah mengatakan, bahwa batu akik harganya bisa melambung tinggi dikarenakan adanya trend yang menyebar kepada masyarakat. Menurutnya ada seperti penggiringan opini atau pencitraan yang menyebabkan masyarakat antusias untuk memburu batu akik tersebut, baik dijual kembali maupun untuk sekedar koleksi saja.”*<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ali (Penjual atau Pelapak Batu Akik) di Jl. Siberut Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo.

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Faiz Zein (Penjual atau Pelapak Batu Akik) di Jl. Siberut Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo.

Beliau merasakan dan membuktikannya sendiri harga batu akik yang melambung tinggi itu hanya beberapa saat saja, karena dibuktikan pada tahun 2016-2019 pasar batu akik sudah mulai surut. Beliau juga memaparkan bahwa praktik bisnis batu akik ini sama dengan kasus atau fenomena jual beli tanaman *aglonema*, *athurium*, dan ikan *louhan* yang sempat *booming* pada beberapa tahun yang lalu. Menurutnya pada waktu *boomig* dia membeli batu akik dengan alasan mengikuti *trend* yang ada di masyarakat. Batu akik adalah batu yang langka dan unik, sebelum *booming* di masyarakat belum ada keinginan untuk ikut membelinya. Setelah batu akik tidak lagi *trend* di masyarakat dia merasa menyesal karena sudah membeli dengan harga tinggi tetapi pada tahun belakangan harganya malah merosot.

Untuk mendalami pengumpulan data, peneliti juga wawancara dengan salah satu pembeli atau peminat kerajinan batu akik. Salah satu pembeli yang penulis gali informasinya adalah saudara Sufidun. Menurutnya, alasan membeli batu akik karena batu akik itu ramai peminat, unik, harganya tinggi, langka dan adanya isu yang beredar di masyarakat bahwa batu akik itu harganya bisa melebihi emas dan akan terus

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Saudara Rofik (Pengrajin dan Penjual atau Pelapak Batu Akik) di Jl. Siberut Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo.

stabil sehingga bisa untuk investasi. Kemudian untuk memberikan keterangan yang detail, Sufidun juga mengatakan:

*“Menurut saya bisnis batu akik ini sama dengan bisnis tanaman gelombang cinta, ikan louhan karena harga batu akik harganya melambung tinggi tidak berlangsung lama dan sifatnya musiman, menurut saya juga ada permainan bisnis agar batu akik tersebut harganya melambung tinggi seperti pada bisnis tanaman gelombang cinta. Saya menyesal telah membeli batu akik, karena berdasarkan kabar yang beredar batu akik itu unik langka dan cocok untuk investasi maka saya membelinya dan berfikirannya tinggi terus tetapi sekarang turun drastis seiring berakhirnya tren batu akik.”<sup>29</sup>*

Kemudian saudara Ahmad Zain sebagai penjual akik menyampaikan, sebetulnya koleksi batu akik sudah ada sejak beberapa puluh tahun yang lalu atau sudah lama ada, tetapi mulai *trending* di masyarakat tahun 2014 - 2016. Alasan menjadi penjual batu akik, karena banyak orang yang koleksi sampai membeli dan bertransaksi batu akik dari berbagai lintas atau golongan, baik dari golongan dewasa, remaja orang tua maupun anak-anak. Batu akik dibuat untuk hiasan sehingga dapat dipakai pada semua kalangan, karena batu akik itu unik, antik, dan juga banyak pameran-pameran batu akik di setiap kota.

Kemudian Ahmad Zain menyampaikan:

*“Menurut saya juga adanya isu-isu yang beredar di masyarakat bahwa batu akik itu*

*cocok untuk investasi. Pertama alasan saya tertarik untuk jual-beli batu akik karena merupakan benda mati sehingga tidak kadaluarsa. Kedua meraup banyak keuntungan, karena harganya bisa melambung tinggi pada saat trending di masyarakat yaitu pada beberapa tahun lalu tepatnya pada tahun 2014-2016. Bisnis batu akik dengan bisnis tanaman anthurium, aglonema dan ikan louhan sama, karena saya merasakan bahwa batu akik pada tahun 2017-2019 ini sudah tidak lagi trending di masyarakat dan juga sifatnya musiman. Harganya pada saat ngetren di luar batas kewajaran sebuah benda, yang membedakan dengan batu akik ini hanya objeknya, kalau akik benda mati dan tidak ada kadaluarsanya tetapi kalau tanaman gelombang cinta bisa mati sebab tanaman hidup”.*<sup>30</sup>

Kemudian peneliti mengembangkan penggalan data, terkait dengan pendapatan, laba dan omzet transaksi jual beli batu akik kepada salah satu penjual atau pelapak batu akik. Bapak Malik sebagai pengrajin dan penjual atau pelapak batu akik menyampaikan bahwa:

*“Omset kerajinan batu akik saya pada tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat drastis, pada waktu batu akik masih trending penghasilan saya satu bulan bisa mencapai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tetapi sekarang hanya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per-bulan. Bahkan pernah terjadi pendapatan saya mengalami minus, yaitu Rp. 0 (nol rupiah), karena sepi orang yang membuat dan memanfaatkan batu akik. Penyebab utamanya adalah harga yang tidak masuk akal yang bisa melebihi harga emas, sehingga peminat di masyarakat menjadi turun. Kemudian melambungnya harga menyebabkan daya beli masyarakat juga menurun. Sebab-sebab itulah yang menyebabkan omset pengrajin menjadi sepi,*

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Saudara Sufidun (Peminat dan Pembeli Batu Akik).

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Saudara Ahmad Zain (Penjual atau Pelapak Batu Akik) di Jl. Siberut Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo.

*sehingga banyak beralih profesi. Dan menurut saya salah satu faktor menurunnya jual beli batu akik yaitu karena lemahnya daya pembeli dan masyarakat mulai berfikir lebih memilih dimanfaatkan ke hal-hal yang lebih penting dari pada untuk membeli batu akik.*<sup>31</sup>

### **Penetapan Harga pada Praktik *Monkey Business* dalam Transaksi Jual Beli di Kabupaten Ponorogo**

Sementara itu, para penjual batu akik khususnya di Jl. Siberut Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo tidak ada penetapan dan penentuan untuk mematok harga batu akik. Kemudian juga tanpa adanya standar (ukuran) yang pasti terhadap kualitas dan motif batu akik tersebut. Rata-rata penjual atau pelapak batu akik menerapkan sistem tersebut dengan mengandalkan peluang penawaran terhadap kesempatan atau momen.<sup>32</sup>

Pada tahun 2015-2017 adalah tahun *trending* dan *booming* batu akik, yang ditandai dengan adanya perubahan kenaikan harga batu akik yang melambung tinggi. Misalnya sebelum tahun-tahun tersebut harga batu akik itu hanya di bawah ratusan ribu saja, tetapi pada tahun 2015-2017 naik sampai jutaan rupiah. Pada tahun *trending* dan *booming* penjual atau pelapak bisa menjual dengan harga tinggi, misalnya dengan harga Rp. 250.000 - Rp. 1.500.000.

Contohnya kenaikan harga batu akik yang berasal dari Kabupaten Pacitan, antara lain batu akik jenis: *red baron, fosil, kalimayang, kalsedon, badar lumut, mata kucing*, dan *kecubung* pada saat tahun *trending* dan *booming* di masyarakat.

Berikut ini adalah data mengenai perubahan dan kenaikan harga batu akik, yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dan observasi:<sup>33</sup>

No.	Jenis Batu Akik	Tahun	Harga Batu Akik	
			Sebelum <i>Trending</i>	Masa <i>Trending</i>
1	Red Baron	2015-2017	Rp 200.000	Rp 2.500.000
2	Fosil	2015-2017	Rp 75.000	Rp 1.000.000
3	Kalimayang	2015-2017	Rp 130.000	Rp 1.550.000
4	Kalsedon	2015-2017	Rp 150.000	Rp 2.000.000
5	Mata Kucing	2015-2017	Rp 50.000	Rp 750.000
6	Kecubung	2015-2017	Rp 50.000	Rp 800.000
7	Badar Lumut	2015-2017	Rp 75.000	Rp 1.500.000

Namun informasi yang penulis dapatkan, harga setelah berakhirnya tahun *trending* dan *booming* yaitu pasca tahun 2015-2017 tersebut juga tidak ada ukuran harga yang pasti sampai sekarang. Hipotesis penulis, hal ini dimungkinkan transaksi atau praktik jual beli batu akik ini hanya bersifat pasar semu bukan pasar nyata seperti transaksi barang lainnya. Pasar nyata atau pasar sebenarnya itu terletak pada penikmat atau konsumtor sesungguhnya yaitu para konsumen yang tercipta karena kebutuhan dan penghobi, kalau masih ditingkat pedagang atau pelapak itu masih adanya provokatif harga yang tidak sebenarnya.

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Saudara Rofik (Pengrajin dan Penjual atau Pelapak Batu Akik) di Jl. Siberut Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo.

<sup>32</sup> Penjual atau Pelapak yaitu, Bapak Ayik, Bapak Mariono, Bapak Ali dan Bapak Rofik.

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dan Observasi terhadap Beberapa Penjual atau Pelapak Batu Akik di Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan dan sekitarnya.

Maka harga yang tidak realistis itu dimanfaatkan untuk mengganggu psikologis karakter konsumen.

Dari data yang didapatkan penulis bahwa benar batu akik mengalami kenaikan harga sehingga harganya berubah sampai beberapa kali lipat. Penetapan harga yang dilakukan oleh beberapa penjual batu akik di Jalan Siberut Kelurahan Banyudono Ponorogo hanya berdasarkan kesenangan saja, bukan dari kualitas dan motif batu akik tersebut, padahal sudah jelas berbeda jenis kualitas dan motif dari batu akik tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Praktik *Monkey Business* pada Akad Jual Beli di Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam**

Jual beli merupakan satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyariatkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencipta keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat.<sup>34</sup> Keutamaan hukum bisnis syariah ialah dalam

penerapannya harus selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah muamalah.<sup>35</sup>

Keterangan-keterangan tersebut mengungkapkan pada kita bahwa jual beli bukan hanya saja halal melainkan juga mulia, dan harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menimbulkan kemaslahatan bagi umat. Mencermati masalah yang terjadi atas kasus praktik *monkey business* pada jual beli batu akik perlu diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi. Ada beberapa hal yang perlu dianalisis yaitu:

#### 1. Ditinjau dari akad (*ijâb* dan *qabûl*)

Syarat sahnya transaksi jual beli yang menyangkut lafadz adalah harus mengandung ungkapan serah terima (*ijâb-qabûl*).<sup>36</sup> Pada dasarnya *ijâb-qabûl* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab* kabul dengan surat menyurat apabila transaksi jual beli tidak tunai yang terpenting mengandung arti *ijâb-qabûl*.

Sebagaimana kandungan atau makna dalam Surat *al-Baqarah* ayat 282. Bahwa jual beli yang mengandung kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijâb* dan *qabûl*, ini adalah pendapat jumhur ulama.<sup>37</sup> Ulama fiqh berpendapat dalam melaksanakan *ijâb* dan *qabûl* harus dilaksanakan dalam satu

<sup>34</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 278.

<sup>35</sup> Burhanudin S., *Hukum Bisnis Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 12.

<sup>36</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, h. 42-44.

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 71.

majelis, jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya, jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijâb* dan *qabûl*, beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam.<sup>38</sup>

Dari data yang diperoleh penulis dari wawancara dan observasi kepada penjual atau pelapak batu akik, prose transaksi adalah diawali dengan pembeli datang ke lapak, kemudian penjual menawarkan harga kepada pembeli. Di situ terjadi proses penawaran harga dan proses memilih dan memilah barang atau objek yang akan dibeli. Kemudian setelah adanya persetujuan harga yang disepakati oleh penjual maupun pembeli baru *ijâb-qabûl* dilaksanakan.

Melihat praktik di lapangan serta teori dan dalil secara hukum Islam, telah sesuai dengan *syâri'ah* Islam. Di mana bentuk *ijâb*-nya berupa harga yang ditawarkan kepada pembeli, sedangkan *qâbul*-nya berupa persetujuan harga yang telah ditawarkan kepada pembeli. Analisis penulis menyatakan bahwa khusus *ijâb* dan *qabûl* dalam jual beli batu akik tersebut sudah sesuai dan sah menurut *syâri'ah* karena telah memenuhi syarat *ijâb* dan *qabûl*. Argumentasi penguatnya adalah sebab tidak

ada yang memisahkan, dan pembeli tidak diam saja setelah penjual menyatakan *ijâb* dan sebaliknya, tidak diselingi dengan kata-kata lain antara *ijâb* dan *qabûl* dan yang terpenting ada rasa sukarela antara penjual dan pembeli.

2. Ditinjau dari orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat yang menyangkut subyek jual beli, bahwa penjual dan pembeli selaku subyek dari transaksi jual beli harus memenuhi persyaratan adalah: a) Berakal sehat; b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa); c) Keduanya tidak *mubazir*; dan d) Baligh (sudah dewasa).<sup>39</sup> Sedangkan menurut syarat yang berkaitan dengan akad (para penjual dan pembeli), semua madzhab sepakat bahwa seorang *aqid* harus *mumâyyiz*.<sup>40</sup>

Dari informasi yang penulis dapatkan dan penggalian data baik yang tertulis maupun tidak tertulis pada transaksi jual beli batu akik, pelaku yaitu penjual dan pembeli diketahui telah berakal sehat, baligh, serta tidak ada paksaan. Kemudian pelaku juga diketahui bahwa keduanya tidak *mubazir* karena sebab-sebab tertentu. Oleh sebab itu, penulis menyatakan bahwa orang-orang yang ber-*akad* (penjual dan pembeli) ditinjau secara konsep perspektif hukum Islam subjek pada jual beli akik tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam, terlebih keduanya

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, h. 41.

<sup>40</sup> Gufon A. Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 121.

sudah memenuhi dari syarat dan rukun dari jual beli.

3. Ditinjau dari *ma'qûd alâih* (objek jual beli)

Di antara syarat-syarat barang yang menjadi objek dalam jual beli adalah: a) Suci; b) Bermanfaat; c) Dapat diserahkan; d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain; e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad. Kemudian seluruh madzhab sepakat bahwa objek *akad* harus berupa *mal-mutaqawim*, suci, berwujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahkan-terimakan. Dalam hal *jihalah* (ketidak-jelasan objek akad) menurut Hânafîyah mengakibatkan *fasid*, sedangkan menurut jumhur ulama berakibat membatalkan akad jual beli.<sup>41</sup>

Dalam praktik dan transaksi jual beli batu akik yang telah dilaksanakan, yang menjadi objek jual beli adalah batu akik itu sendiri. Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis kepada setiap informan bahwa batu akik (objek) yang diperjual-belikan merupakan milik para penjual dan jelas kepemilikannya. Status barang atau objek jual beli tidak dalam keadaan najis, kemudian barangnya dapat diserahkan-terimakan, serta kondisi batu akik jelas bentuk atau wujudnya karena ada dan bisa dilihat langsung oleh penjual dan pembeli. Penulis dapat menyimpulkan dari analisis

tersebut bahwa objek jual beli dalam praktik transaksi yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum Islam, kerana sudah memenuhi syarat dan rukun ditinjau dari *ma'qûd alâih* (objek jual beli).

### Analisis Penetapan Harga pada Praktik Monkey Business dalam Transaksi Jual Beli di Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain. Oleh karena itu, mengadakan hukum tukar menukar antara anggota masyarakat adalah suatu jalan yang adil.<sup>42</sup> Kemaslahatan adalah tujuan utama diturunkannya syariah untuk umat manusia, apalagi dalam urusan kemanusiaan (*muamalah*).

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dan hasil wawancara kepada setiap informan, bahwa penetapan harga batu akik khususnya di Jl. Siberut Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo oleh para penjual berdasarkan kesenangan atau terserah penjual saja. Berdasarkan kesenangan dan terserah penjual artinya adalah tidak ada patokan dan standar (ukuran) yang jelas dan

<sup>41</sup> Gufron, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, h. 125.

<sup>42</sup> Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 57.

pasti terhadap harga. Kemudian juga tidak ada ukuran standarisasi untuk kategori, jenis motif dan kualitas batu akik, sehingga *momen* tersebut bisa dimanfaatkan untuk kesempatan menaikkan harga yang tinggi oleh penjual. Hal ini terjadi kemungkinan besar adalah tidak ada harga pasaran atau standar yang pasti dan jelas, seperti harga sepeda motor yang mempunyai standarisasi menurut tahun pembuatan dan biaya produksi.

Menurut analisis penulis cara atau metode penetapan harga tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena merupakan perbuatan yang menimbulkan *madharat* kepada orang lain, seharusnya dalam penetapan harga pihak penjual dilihat dari kualitas dan motifnya bukan dengan mencari kesempatan kesenangan pembeli terhadap batu akik.

Dijelaskan dalam ketentuan surat *an-Nisa'* ayat 29, dalam melaksanakan transaksi jual beli harus didasarkan suka sama suka. Apabila kegiatan usaha jual beli sesuai dengan ketentuan agama Islam maka akan mempunyai nilai ibadah. Maka, setiap melakukan transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat agama. Di samping syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan, para ulama fiqih juga mengungkapkan beberapa syarat lain diantaranya, yaitu suatu transaksi jual beli

dianggap sah apabila terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, *madharat*, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.<sup>43</sup>

Dapat dipahami bahwa dasar sah dalam jual beli adalah saling meridhai di antara kedua belah pihak, diantaranya yaitu mengenai penetapan harga secara adil dengan tujuan agar tidak adanya pihak yang dirugikan. Harga secara adil menurut hukum Islam adalah harga yang terbentuk secara alami, yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan permintaan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu pihak penjual ataupun pembeli. Karena Islam melarang jual beli dengan jalan memakan harta orang lain dengan cara *batil*.<sup>44</sup>

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penetapan harga pada praktik dan transaksi jual beli batu akik di Jl. Siberut Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo tidak secara adil dan alami, karena tidak terbentuk melalui penawaran dan permintaan. Berdasarkan kesenangan dan terserah penjual artinya adalah tidak ada patokan dan standar (ukuran) yang jelas dan pasti terhadap harga. Kemudian juga tidak ada ukuran standarisasi untuk kategori, jenis motif dan kualitas batu akik, sehingga *momen*

<sup>43</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2002), h. 68.

<sup>44</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 204.

tersebut bisa dimanfaatkan untuk kesempatan menaikkan harga yang tinggi oleh penjual. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa penetapan harga pada jual beli batu akik di Jl. Siberut Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan menunjukkan bahwa tidak semua penjual atau pelapak batu akik di Jl. Siberut Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo melakukan pelambungan harga dalam akad jual belinya. Penjual yang tidak melakukan praktik *monkey business* atau pelambungan harga maka akad jual belinya sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan penjual atau pelapak yang melakukan pelambungan harga jelas tidak sesuai hukum Islam, karena dalam Islam tindakan melambungkan harga secara zalim seperti praktek jual beli tersebut sangatlah dilarang keras. Di dalam Islam praktik jual beli tersebut termasuk dalam praktik jual beli *najasy*. Menurut Abu Hânifah dan Imam Shâfi'i mengatakan, jika terjadi jual beli seperti itu (*an-Najasi*), maka orang yang melakukannya berdosa di sisi Allah SWT, sedangkan akad jual belinya dibolehkannya.

Penetapan harga yang terjadi dalam praktik dan transaksi jual beli batu akik di Jl. Siberut Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo tidak secara adil dan alami, karena tidak terbentuk melalui penawaran dan permintaan. Berdasarkan kesenangan dan

terserah penjual artinya adalah tidak ada patokan dan standar (ukuran) yang jelas dan pasti terhadap harga. Kemudian juga tidak ada ukuran standarisasi untuk kategori, jenis motif dan kualitas batu akik, sehingga *momen* tersebut bisa dimanfaatkan untuk kesempatan menaikkan harga yang tinggi oleh penjual. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa penetapan harga pada jual beli batu akik di Jl. Siberut Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Mas'adi, Ghufon. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Bakry, Nadzar. *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan*, Eds. 3, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 2000.

Ghony, Djunaidi dan Fauzan  
Almanshur. *Metodologi Penelitian  
Kualitatif*, Cet. 2. Yogyakarta: Ar-  
Ruzz edia, 2014.

Malahayati. *Rahasia Sukses Bisnis  
Rasulullah*. Yogyakarta: Jogja Great  
Publisher, 2010.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh  
Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian  
Kualitatif*, Cet. 33. Bandung: Remaja  
Rosdakarya, 2014.

S, Burhanudin. *Hukum Bisnis Syariah*. Cet.  
1. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Sofyan, Riyanto. *Bisnis Syariah*. Jakarta: PT  
Gramedia, 2011.

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*.  
Yogyakarta: Ekonisia, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,  
Kualitatif dan R&D*. Cet. 22.  
Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:  
PT Raja Graindo Persada, 2013.

[www.merriam-webster.com](http://www.merriam-webster.com).

[www.jawappos.com/baca/opinidetail/14199/  
Akik-dan-Jebakan-Monkey-  
Business](http://www.jawappos.com/baca/opinidetail/14199/Akik-dan-Jebakan-Monkey-Business).

[http://bisnis.liputan6.com/read/2274283/peg-  
adaian-batu-akik-tak-bisa-  
digadaikan](http://bisnis.liputan6.com/read/2274283/peg-adaian-batu-akik-tak-bisa-digadaikan).

[http://lifestyle.liputan6.com/read/2363091/al-  
asan-tren-batu-akik-mulai-menurun](http://lifestyle.liputan6.com/read/2363091/al-asan-tren-batu-akik-mulai-menurun).

